

Pemkab Bisa Manfaatkan Anggaran Darurat



Ilustrasi: krjogja.com

krjogja.com – Pemda DIY mempersilakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang terdampak kekeringan seperti Kulonprogo dan Gunungkidul untuk mengoptimalkan dan mempergunakan anggaran tidak terduga¹⁾ atau dana darurat masing-masing. Pemkab/Pemkot memiliki dana darurat yang bisa dikeluarkan apabila status tanggap darurat telah dikeluarkan oleh bupati/walikota setempat yang terdampak bencana.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, secara prinsip Pemkab maupun Pemkot di DIY mempunyai dana darurat untuk menangani dampak bencana seperti kekeringan, banjir dan sebagainya. Salah satunya anggaran bisa dipergunakan untuk droping air bersih kepada warga terdampak kekeringan. Apabila dana darurat di kabupaten/kota tersebut habis, maka dimungkinkan untuk mengajukan usulan dana darurat kepada Pemda DIY.

“Jika habis, mereka pasti minta tetapi sampai sekarang mereka belum meminta berarti kabupaten masih punya anggaran. Terlebih masih ada sisa waktu tiga bulan sebelum akhir tahun, sehingga tidak mungkin kita menghabiskan dana darurat sekarang, karena untuk berjagajaga,” tutur Sultan HB X di Yogyakarta, Jumat(13/9).

Sultan menyampaikan se-lama anggaran darurat yang dimiliki Pemkab/Pemkot masih mencukupi untuk penanggulangan bencana kekeringan di daerah masing-masing maka tidak perlu mengajukan ke Pemda DIY. Apabila Pemkab/Pemkot tidak meminta anggaran darurat kepada Pemda DIY artinya dana yang mereka miliki masih sangat mencukupi.

“Pemkab bisa menggunakan anggaran tidak terduga tersebut kalau memang benar-benar dibutuhkan dengan persyaratan memenuhi administrasi. Mekanisme dana darurat sangat dimungkinkan apabila Pemkab sudah menetapkan status tanggap darurat terhadap suatu bencana, seperti kekeringan dan sebagainya,” tandas Sekda DIY Gatot Saptadi.

Gatot menuturkan, jika alokasi bantuan mobil tangki air bersih dari Dinas Sosial (Dinsos) DIY sudah habis, maka Pemkab bisa mengoptimalkan bantuan pihak swasta melalui skema *Corporate Social Responsibility* (CSR)²⁾. Namun dirinya berharap kekeringan ini segera berakhir paling tidak dalam dua. tiga minggu ke depan.

“Untuk *back up* administrasi digunakan anggaran darurat tersebut, mengingat setiap kabupaten/kota sudah mempunyai pos anggaran tidak terduga masing-masing. Musim kemarau ini di- pandang akan segera berakhir dalam dua hingga tiga minggu ke depan, maka semua potensi yang ada harus dikerahkan,” jelasnya.

Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Pemkab/Pemkot yang terdampak bencana kekeringan tersebut, terutama kesiapan anggaran apabila menghadapi musim kemarau panjang.

Sumber Berita :

1. krjogja.com, Sabtu, 14 September 2019: Pemkab Bisa Manfaatkan Anggaran Darurat
2. gatra.com, Senin, 16 September 2019: Gunungkidul Segera Tentukan Status Darurat Kekeringan

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a. Pasal 81 angka 2; Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
 - b. Pasal 81 angka 3 ; Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - 2) tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - 3) berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - 4) memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a. Pasal 162 angka 3; Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
 - b. Pasal 162 angka 8b; Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
 - c. Pasal 162 angka 9; Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
 - d. Pasal 162 angka 10; Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan sekretaris daerah.
 - e. Pasal 162 angka 11; Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu diatur dengan peraturan kepala daerah.

3. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana :
 - a. Pasal 1 angka 11; Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, puting beliung, dan tanah longsor.;
 - b. Pasal 72; Pendanaan dan Penggunaan dana penanggulangan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara berdayaguna, berhasilguna, dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Pasal 73 ayat (1); Anggaran penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 - d. Pasal 73 ayat (2); Pemerintah Daerah dapat menerima dan/atau mengajukan permohonan anggaran dari Pemerintah.
 - e. Pasal 73 ayat (3); Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan dari masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang bersumber dari dalam negeri yang sah dan tidak mengikat.
 - f. Pasal 74 ayat (1); Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) disediakan untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pasca bencana dan dialokasikan untuk kegiatan penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhan pada setiap tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Daerah ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

-
- 1) Anggaran tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.
 - 2) *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya), perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.